



SIARAN PERS

MK Segera Putus Perkara Pengujian Ketentuan Perluasan Lini Usaha Asuransi

Jakarta, 25 November 2020 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian), Rabu (25/11), pukul 09.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang diwakili oleh pejabat pengurus AAUI. Pemohon mempersoalkan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Pemohon, norma *a quo* tidak secara tegas menyebut lini usaha *suretyship* sebagai perluasan usaha asuransi. Pemohon mendalilkan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “mencantumkan *suretyship* sebagai perluasan jenis usaha asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Setelah mendengarkan keterangan Pemerintah pada Selasa (3/3), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (22/6), DPR dan Ahli Pemohon pada Rabu (13/7), AAUI juga menghadirkan saksi dalam sidang yang digelar pada Selasa (25/8) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Manahara Siahaan yang berprofesi sebagai kontraktor dalam kapasitasnya sebagai saksi, mengakui bahwa *suretyship* memudahkan pihaknya dalam hal pembiayaan suatu proyek.

Menguatkan keterangan Saksi sebelumnya, Tjindra Parma, menegaskan bahwa *suretyship* merupakan produk (asuransi) yang telah lama dikenal di dunia. Dalam kesempatan tersebut, Tjindra juga menerangkan tiga konsorsium bentukan OJK, yaitu Konsorium Penjaminan Proyek (KPP), Konsorium Jamina *Surety Bond* (KJSB), dan Konsorium Penjamin Indonesia (KPI), yang menaungi perusahaan-perusahaan asuransi yang menjamin terbitnya jaminan pengerjaan berbagai proyek.

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang lanjutan pengujian UU *a quo*, Kamis (10/9), dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan Pemohon dan keterangan Ahli yang dihadirkan MK sendiri, yaitu praktisi perasuransian Irvan Rahardjo. Irvan menerangkan *suretybond* sebagai suatu produk inovatif perusahaan asuransi sebagai upaya mengambil alih risiko kerugian yang dapat dialami pemilik proyek atas kepercayaan yang diberikan kepada kontraktor dengan ketentuan yang disepakati. Irvan juga mengungkapkan, izin penerbitan perluasan usaha berupa *suretybond* hanya diberikan pada Asuransi Jasa Raharja, namun seiring perkembangan waktu dan kebutuhan masyarakat, diperluas kepada 22 perusahaan perasuransian. **(RA/SP)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)